

IMPLIKASI SKB 3 MENTERI TERHADAP TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM MODERN

Maya Kamilah¹, Silvi Andriani², Syifa Luthfiani³, Abdul Azis⁴
Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang¹²³⁴

2210631110038@student.unsika.ac.id¹, andrianis229@gmail.com², syifaluthfiani46@gmail.com³,
abdul.azis@fai.unsika.ac.id⁴

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27-05-25

Disetujui: 02-06-25

Kata Kunci:

SKB Tiga Menteri;

Pendidikan;

Islam

Abstract: *Specific facts of the joint decree of 3 ministers regarding the use of uniforms and attributes in school environments managed by regional governments at primary and secondary levels have been officially issued, signed by minister of education and culture Nadiem Anwar Makarim, Minister of home affairs Tito Karnavian, and minister of Religious affairs Yaqut Cholil Qoumas. This joint decree established that all public schools in Indonesia, except Aceh Province, regulate the use of religious uniforms and attributes for students, teachers, and staff. The research objective is to examine the implications of this decree on islamic education objectives. Employing a qualitative approach with a literature review, the study highlights that the decree brings fundamental changes to indonesia's islamic education system, particularly in madrasah, by recognizing their equivalence to general schools and expanding social mobility and educational access for madrasah students. Data collection involves reviewing books on islamic education and journals on the decree's implications.*

Abstrak: Fakta Khusus SKB 3 Menteri mengenai pemakaian seragam serta atribut di lingkungan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar serta menengah telah resmi diterbitkan, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Serta Menteri Agama yaitu Yaqut Cholil Qoumas. Melalui SKB tersebut, pemerintah menetapkan bahwasanya seluruh sekolah negeri di indonesia, dengan pengecualian provinsi aceh dengan mewajibkan maupun melarang penggunaan seragam serta atribut keagamaan bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan. Tujuan Penelitian untuk mengkaji implikasi SKB 3 Menteri terhadap tujuan pendidikan islam. Metode Penelitian menggunakan kualitatif dengan studi pustaka. Fakta umum menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri membawa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya madrasah, dengan memberikan pengakuan kesetaraan dengan sekolah umum dan membuka peluang mobilitas sosial dan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa madrasah. Teknik pengumpulan data mengumpulkan data dari buku kapita selekta pendidikan islam.

PENDAHULUAN

Masuknya Islam ke Indonesia menyebabkan transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Salah satu transformasi yang paling terlihat dapat ditemukan di perkembangan pendidikan Islam (Muwafiqoh & Ulum, 2023). Menurut Zakiah Darajat, pendidikan Islam merupakan langkah-langkah membangun karakter seorang muslim, yakni perubahan tindakan serta perilaku yang selaras dengan ajaran dan tuntunan Islam (Jannah, 2013). Terkait dengan tujuan pendidikan Islam,

dahulu pendidikan Islam belum memperoleh pengakuan pasti dari pemerintah. Namun, hal ini berubah setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, membawa dampak cukup besar terhadap transformasi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

SKB 3 Menteri ini merupakan implementasi Kepres No. 15 Tahun 1972 serta Inpres No. 15 Tahun 1974 menjadi dasar bagi kebijakan ini, yang selaras dengan arahan Presiden dalam sidang kabinet ditanggal 26 November 1974 (Chairiyah, 2021). Dikeluarkannya SKB Tiga Menteri di tahun 1975 berhasil mempertahankan eksistensi madrasah dengan mengintegrasikannya termasuk dari sistem pendidikan di Indonesia. SKB juga memberikan kesempatan mobilitas yang lebih luas bagi para lulusannya, seiring dengan penambahan porsi mata pelajaran umum sebesar 70% dalam kurikulum. Meskipun demikian, pengelolaan madrasah tetap berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama (Hanipudin, 2019). Surat Keputusan Bersama (SKB) itu berjalan bagi seluruh jenjang madrasah yang berstatus negeri ataupun swasta, serta mencakup madrasah tersebut berada di lingkungan pondok maupun di luar pondok. Tujuan utama dari SKB adalah untuk mendorong peningkatan mutu madrasah supaya sejajar dengan sekolah umum (Huda & Rodin, 2020). Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri disusun sebagai strategi untuk mendorong terobosan baru di sektor pendidikan dan mengoptimalkan mutu proses pembelajaran di Indonesia. Kebijakan ini mencakup berbagai pembaruan, termasuk transformasi digital di bidang pendidikan, perancangan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, penguatan peran sekolah sebagai pusat aktivitas belajar, sistem penilaian dan evaluasi kinerja yang terukur, serta kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Melalui inovasi tersebut, SKB 3 Menteri menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang relevan, inklusif, serta kompetitif di tengah perkembangan global yang terus berubah (Hidayati et al., 2023). Penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana pengaruh dari SKB 3 Menteri terhadap tujuan pendidikan Islam, serta menelaah apakah kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh pendidikan Islam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SKB Tiga Menteri tahun 1975 merupakan kebijakan penting dalam proses reformasi pendidikan Islam, terutama madrasah, agar kedudukan sejajar dengan sekolah umum dalam kerangka struktur pendidikan nasional. Menurut (Sabella et al., 2022), kebijakan ini menetapkan bahwa madrasah harus mengajarkan pelajaran agama Islam minimal 30% dari total kurikulum, sementara sisanya terdiri dari pelajaran umum. Dengan demikian, madrasah tetap dapat menjaga karakter keagamaannya sekaligus menyesuaikan diri dengan standar nasional. Kebijakan ini memberikan dampak signifikan, antara lain dalam pengakuan kelembagaan madrasah diakui dalam struktur pendidikan nasional, pengembangan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan umum, serta kesetaraan hak lulusan madrasah dalam mengakses pendidikan lanjutan maupun dunia kerja, sebagaimana lulusan sekolah umum (Sabella et al., 2022). Sementara itu, menurut (Alfarisi & Bakar, 2022) SKB ini lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran umat Islam terhadap kebijakan sebelumnya yang cenderung

mengabaikan keberadaan madrasah. Selain itu, SKB ini menjadi dasar hukum untuk mereformasi struktur kelembagaan, kurikulum, dan sistem manajemen madrasah secara lebih menyeluruh, sekaligus memperkuat peran Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola utama pendidikan madrasah serta mendorong reintegrasi antara ilmu keislaman dan ilmu umum dalam satu kesatuan tatanan pendidikan dengan selaras demi tujuan pendidikan Islam (Alfarisi & Bakar, 2022)

Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti peran strategis SKB Tiga Menteri tahun 1975 dalam mentransformasikan pendidikan Islam, khususnya madrasah, agar sejajar dengan sekolah umum pada sistem pendidikan di Indonesia, masih terdapat celah dalam kajian mengenai bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan Islam yang modern. (Sabella et al., 2022) menyatakan bahwa melalui SKB ini, madrasah didefinisikan sebagai entitas pendidikan yang menawarkan pendidikan agama Islam minimal 30% dari keseluruhan kurikulum, sementara 70% sisanya adalah pelajaran umum, sehingga madrasah tidak hanya mempertahankan identitas keagamaannya tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan standar nasional. Sementara itu, (Alfarisi & Bakar, 2022) menambahkan bahwa SKB ini merupakan bentuk respon pemerintah terhadap keresahan umat Islam atas kebijakan sebelumnya yang cenderung mencampakkan madrasah, dan kemudian dijadikan landasan hukum dalam menata ulang struktur, kurikulum, serta manajemen madrasah secara lebih menyeluruh. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana SKB Tiga Menteri tahun 1975 telah mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan Islam yang inovatif, mengharmoniskan diantara pengetahuan agama serta pengetahuan umum secara berimbang.

SKB 3 Menteri merupakan tonggak penting dalam penyatuan dan pengakuan pendidikan agama Islam terhadap sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini mengakui kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, maka alumni madrasah mempunyai hak tersebut untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh karier dengan layak. Hal ini menghilangkan diskriminasi yang selama ini dialami lembaga pendidikan Islam dan membuka peluang pemerataan Pendidikan (Ramadhan & Hartati, 2023). Judul “Implikasi SKB 3 Menteri terhadap Tujuan Pendidikan Islam” harus diteliti karena SKB 3 Menteri ialah kebijakan penting yang membawa perubahan mendasar. Dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya madrasah. Penelitian diperlukan untuk mengkaji bagaimana SKB ini mengakhiri dualisme sistem pendidikan, memberikan pengakuan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, serta membuka peluang mobilitas sosial dan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa madrasah. Urgensi yang diterapkan SKB 3 Menteri terhadap tujuan pendidikan Islam adalah sebagai fondasi pengakuan, peningkatan mutu, pemerataan akses, dan transformasi pendidikan Islam yang selaras dengan sistem pendidikan nasional (Nurhayati, 2013)

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel menerapkan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilanjutkan melalui penerapan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai pendekatan dalam mengolah dan menafsirkan data. Proses data diperoleh secara deskriptif berdasarkan referensi yang sesuai dengan topik penelitian, meliputi artikel ilmiah karya Alfari & Abu Bakar (2022) berjudul "*SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam*", artikel Hanipudin (2019) berjudul "*Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*", serta buku karya Hasbullah (1996) "*Kapita Selekta Pendidikan Islam*", dan jurnal pendidikan memiliki keterkaitan substansial fokus utama dalam artikel ini.

Berdasarkan pendapat Miles serta Huberman (2014), prosedur analisis data dalam kualitatif terdiri atas beberapa tahapan, yakni: 1) mereduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data display*), serta 3) menarik kesimpulan (*conclusion drawing*). Reduksi data secara sempit dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi data, namun dalam pengertian yang lebih luas, merupakan proses penyempurnaan data baik dengan menghilangkan informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak diperlukan, maupun dengan menambahkan data yang masih kurang untuk mendukung analisis, reduksi data yang dilakukan penulis dilakukan dengan cara menyaring dan mengelompokkan berbagai sumber yang telah diperoleh sebelumnya dari artikel dan buku. Penyajian data adalah proses mengorganisasi informasi yang telah dikumpulkan dengan menyusunnya berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu yang relevan dan diperlukan, Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dengan memfilter sejumlah artikel yang judulnya sesuai dengan topik tugas artikel, untuk kemudian dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan sitasi pada artikel jurnal ini. Menarik kesimpulan ialah tahap merumuskan inti pada penelitian dalam bentuk pernyataan yang singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Tahap tersebut dilaksanakan melalui peninjauan ulang secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar, relevan serta konsisten terhadap judul, tujuan, serta rumusan masalah penelitian.

Setelah diperoleh data yang relevan dan mendukung tema kajian, penulis mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam struktur pembahasan artikel. Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan analisis deskriptif serta interpretasi data, yang bertujuan untuk merumuskan sintesis pemikiran berdasarkan sumber-sumber ilmiah, sehingga mampu menjawab tujuan utama dari penulisan artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lahirnya SKB 3 Menteri

Presiden Soeharto, tanggal 18 April 1972 mengesahkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 yang memuat ketentuan mengenai *Tanggung Jawab Fungsional dalam Penyelenggaraan pendidikan serta Pelatihan*. Keputusan tersebut memuat tiga pokok pembagian tanggung jawab, yaitu:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembinaan pendidikan umum serta kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dalam melaksanakan pelatihan keterampilan dan kejuruan untuk tenaga kerja non-pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan khusus untuk pegawai negeri.

Dua tahun kemudian, Keppres ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974 yang mengatur pelaksanaannya secara teknis. Namun, kebijakan ini menimbulkan persoalan untuk Departemen Agama, bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan Islam, termasuk madrasah. Hal tersebut bertentangan dengan Tap MPRS No. 27 Tahun 1966 yang menegaskan bahwa agama menjadi komponen esensial untuk mencapai cita-cita nasional. Lebih lanjut, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 menyebutkan Madrasah adalah institusi pendidikan yang bersifat mandiri dan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Sesuai dengan peraturan, Departemen Agama memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan madrasah, tidak berfokus hanya dalam aspek keagamaan dan umum, tetapi juga dalam bidang kejuruan. Namun, diberlakukannya Keppres No. 34 Tahun 1972 serta Inpres No. 15 Tahun 1974, seluruh urusan pendidikan umum serta kejuruan dialihkan secara utuh ke Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan. Dari segi tidak langsung, hal tersebut menuntut agar penyelenggaraan madrasah yang telah menerapkan kurikulum nasional dipindahkan ke bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan ini mencerminkan adanya ketegangan yang cukup serius antara posisi madrasah dan sistem pendidikan Indonesia. Bagi sebagian kalangan umat Islam, Keppres dan Inpres tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengecilkan peran serta kontribusi madrasah, padahal madrasah telah menjadi pilar penting untuk mendidik dan membimbing umat Islam. Sebagai institusi pendidikan formal milik masyarakat muslim, madrasah memiliki peran penting, khususnya di wilayah daerah pedesaan yang terisolasi dari pusat pemerintahan, dan telah eksis zaman masa penjajahan atas inisiatif dan dukungan masyarakat Islam sendiri (Iswati & Dacholfany, 2021)

Kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam ini memicu kekhawatiran dan reaksi dari berbagai tokoh serta organisasi Islam berkiprah di dunia pendidikan. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan kewenangan Menteri Agama dalam urusan pendidikan. Salah satu respons datang dari MP3A, yang menyatakan bahwa pihak yang paling pas untuk diberi tanggung jawab di pengelolaan pendidikan madrasah adalah Departemen Agama. Alasannya, Menteri

Agama dinilai lebih memahami dinamika dan karakteristik pendidikan Islam dibandingkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun menteri-menteri lainnya (Alfarisi & Bakar, 2022)

Pemerintah Orde Baru mengakui munculnya reaksi dari umat Islam terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap merugikan, sehingga kemudian mengambil langkah strategis lebih bersifat operasional berkaitan dengan madrasah, ialah melalui upaya pembinaan mutu pendidikan madrasah. Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut, tanggal 24 Maret 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan penting berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. SKB ini disahkan oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb), dan Menteri Dalam Negeri (Jenderal TNI Purn. Amir Machmud).

Menanggapi aspirasi dan keberatan dari umat Islam terhadap kebijakan yang sebelumnya diberlakukan, pemerintah menunjukkan sikap responsif dengan melaksanakan sidang kabinet terbatas pada tanggal 26 November 1974. Salah satu keputusan penting dari sidang itu ialah tercapainya kesepakatan antara tiga menteri yang kemudian dituangkan dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975 mengenai *Pengembangan Mutu Pendidikan Madrasah*. (Sabella et al., 2022)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri—yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri—dengan nomor 6 Tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 Tahun 1975 tentang *Pengembangan Mutu Pendidikan pada Madrasah*, ditetapkan sejumlah ketentuan penting. Di antaranya:

1. Mata pelajaran umum di madrasah disamakan standar di sekolah umum,
2. Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah memiliki status setara sama ijazah sekolah umum,
3. Alumni madrasah berhak meneruskan pendidikan ke sekolah umum pada jenjang yang lebih tinggi,
4. Peserta didik madrasah diberi kebebasan untuk pindah ke sekolah umum yang setingkat,
5. Setelah lulus dari madrasah, siswa bisa memilih untuk meneruskan pendidikan tinggi di berbagai jenis universitas, termasuk yang memiliki program studi umum atau keagamaan, dan
6. Madrasah Aliyah memiliki dua pilihan program kurikulum. Pilihan A terdiri atas studi agama (A1), fisika (A2), biologi (A3), sosial (A4), dan budaya (A5). Pilihan B belum tersedia saat kebijakan ini disahkan. (Syarifuddin, 2017)

Perubahan yang terjadi akibat diterbitkannya SKB Tiga Menteri mencakup beberapa hal penting. Pertama, setiap warga negara Indonesia memperoleh hak yang setara untuk mengakses karier, kehidupan yang layak, serta pendidikan. Kedua, lulusan madrasah diberikan kebebasan untuk memilih jenjang pendidikan selanjutnya di lembaga pendidikan umum. Ketiga, peserta didik madrasah diperbolehkan untuk berpindah ke sekolah umum pada tingkat yang setara. Keempat, ijazah madrasah diakui mempunyai nilai setara dengan ijazah sekolah umum. Kelima, pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama berada di bawah tanggung jawab Menteri Agama, sementara pembinaan mata pelajaran umum dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

Langkah tersebut dipandang sebagai awal integrasi madrasah secara menyeluruh ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah tidak lagi dipandang sekadar sebagai lembaga pendidikan agama atau tempat pelaksanaan wajib belajar, melainkan sebagai institusi pendidikan formal yang menyelenggarakan mata pelajaran umum serta agama secara seimbang. Dalam hal ini, Menteri Agama saat itu, Mukti Ali, menegaskan bahwa penggabungan antara mata pelajaran umum dan agama bersifat saling melengkapi, dengan proporsi minimal 30% untuk pelajaran agama Islam dan sisanya untuk pelajaran umum, sehingga membentuk satu kesatuan kurikulum yang utuh 100% (Ramadhan & Hartati, 2023).

B. Implikasi SKB 3 Menteri

1. Dimensi Kelembagaan

Pada awal perkembangannya, madrasah berdiri sebagai kelembagaan pendidikan yang independent tanpa adanya campur tangan maupun dukungan dari pemerintahan kolonial belanda. Namun, sesudah indonesia meraih kemerdekaan pemerintah mulai meneruskan perhatian terhadap madrasah serta menetapkan sebagai salah satu model dasar pendidikan nasional berlandaskan pada UUD 1945 (Alfarisi & Bakar, 2022). Keberadaan madrasah didorong oleh harapan untuk menciptakan keseimbangan di antara pengetahuan mengenai agama serta ilmu pengetahuan umum berproses Pendidikan untuk kelompok umat islam. Oleh demikian, madrasah ialah hasil integrasi di antara sistem pondok serta sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah colonial (Hasbullah, 1996)

Madrasah yang sebelumnya dikenal sebagai kelembagaan pendidikan tradisional, kini telah mengalami perubahan signifikan serta memberikan peluang bagi lulusannya untuk berkiprah di sektor pekerjaan modern. Selain itu, madrasah juga telah memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari

sistem pendidikan nasional yang dikelola di bawah tanggung jawab kemenag. Secara tidak langsung, hal ini turut memperkuat posisi kemenag terhadap struktur pemerintah sebab manajemen madrasah kini memiliki legitimasi secara politis (Nurhayati, 2013)

Berdasarkan pendapat Nurhayati ada beberapa dimensi pertumbuhan madrasah di Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Sebelum terbitnya SKB 3 Menteri, madrasah dipandang tidak memiliki kedudukan yang sejajar dengan sekolah umum. Sedangkan sudut pandang SKB 3 Menteri yaitu telah muncul kebijakan yang mengarah pada pengakuan di antara madrasah serta sekolah umum. Selanjutnya sesudah SKB 3 Menteri yaitu: madrasah secara resmi diakui memiliki status yang setara dengan sekolah umum, pengakuan tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang peran madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang setara serta berdaya saing.
- b. Sebelum SKB 3 Menteri, kualitas lulusan madrasah dinilai kalah saing dibandingkan lulusan sekolah umum. Selanjutnya Sudut pandang SKB 3 menteri, mulai terjadinya pemerataan kualitas sebab madrasah mendapatkan perlakuan sejajar dengan sekolah umum. Sesudah SKB 3 Menteri, kualitas pendidikan madrasah meningkat secara signifikan serta menunjukkan kemajuan yang pesat.
- c. Sebelum SKB 3 Menteri, pembinaan madrasah sepenuhnya berada di bawah Departemen Agama sekarang kemenag sebab kurikulum didominasi pengetahuan agama. Selanjutnya SKB 3 Menteri mata pelajaran umum mulai dilaksanakan serta pembinaannya mulai melibatkan dinas pendidikan. Setelah SKB 3 Menteri pembinaan madrasah terbagi menjadi 2 yaitu kemenag bertanggung jawab terhadap pengetahuan agama melalui PPAI, sedangkan dinas pendidikan membina pengetahuan umum (Nurhayati, 2013).

2. Dimensi Kurikulum

Oleh sebab itu, madrasah telah diakui setara dengan sekolah umum, maka kurikulum yang diterapkan harus disesuaikan dengan standar kurikulum nasional. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban tanggung jawab madrasah. Di satu sisi, madrasah dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan umum agar sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya. Di sisi lain, madrasah tetap harus menjaga kualitas pendidikan agama agar tetap terjaga serta tidak terabaikan (Sabella et al., 2022)

3. Dimensi Peserta Didik

- a. Ijazah yang diperoleh peserta didik di madrasah diakui mempunyai kedudukan yang setara dengan ijazah dari sekolah umum pada jenjang yang sama
- b. Peserta didik di perbolehkan untuk pindah sekolah umum yang sederajat
- c. Alumni madrasah bisa meneruskan pendidikan ke jenjang sekolah umum yang lebih tinggi

Sebelum diterbitkan SKB 3 Menteri pada tahun 1975 terdapat ketidaksamaan yang cukup signifikan di antara alumni madrasah dan sekolah umum. Ketidaksamaan tersebut terlihat 2 aspek diantaranya yaitu: Dari segi peluang melanjutkan pendidikan, pada waktu itu alumni madrasah tidak mempunyai akses untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum.

Para santri cuman bisa meneruskan ke lembaga pendidikan tinggi agama misalnya IAIN maupun lembaga pendidikan tinggi agama swasta. Namun sesudah diterapkannya SKB 3 Menteri alumni madrasah mendapatkan hak yang sama untuk meneruskan ke perguruan tinggi umum. Serta ketidaksamaan berkaitan dengan peluang pekerjaan, sebelum adanya SKB alumni madrasah cuman mempunyai peluang pekerjaan terbatas pada kelembagaan agama. Dengan diberlakukannya SKB 3 Menteri ini cakupan peluang pekerjaannya bagi alumni madrasah lebih meluas, baik di sektor pemerintahan maupun swasta (Iswati & Dacholfany, 2021)

4. Dimensi Masyarakat

Penerapan SKB berhasil meredam kritik tajam dari umat islam yang sebelumnya menilai bahwasanya pemerintahan telah terlampaui jauh mencampuri sistem pendidikan islam yang sudah lama dijalankan oleh umat islam sebagai bagian semangat pembaharuan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwasanya madrasah bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan pendidikan anak bangsa. Fakta ini terlihat jelas, dari dominasi madrasah swasta yang mencapai sekitar 91% jauh melebihi jumlah madrasah negeri yang hanya sekitar 9%.

Arah kebijakan pendidikan yang semakin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara luas meminta agar pemimpin madrasah mampu mandiri serta tidak terus menerus bergantung pada bantuan luar. Dengan kembali menempatkan madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis masyarakat, langkah berikutnya ialah memperkuat serta mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara lebih efektif serta efisien.

Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, peran masyarakat sangat vital.

Sebagai objek, masyarakat menjadi target utama upaya pendidikan. Sementara sebagai subjek, masyarakat memiliki hak untuk merancang model pendidikan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Lebih dari itu, masyarakat juga memikul tanggung jawab atas masa depan pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan (Rohmah & Arifin, 2017)

C. Efektivitas SKB 3 Menteri

1. Keputusan Bersama Tiga Menteri, menurut Haidar dalam (Iswati & Dacholfany, 2021) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, sehingga standar pelajaran umum yang diajarkan setara dengan yang ada di sekolah umum pada jenjang yang sama. Dengan demikian:
 - a. Ijazah dari madrasah mempunyai kesetaraan nilai dengan ijazah dari sekolah umum pada tingkat yang sama;
 - b. Alumni madrasah memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang sekolah umum yang lebih tinggi;
 - c. Peserta didik madrasah bisa berpindah ke sekolah umum yang setara tanpa hambatan.

Keputusan Bersama Tiga Menteri menetapkan bahwasanya ijazah madrasah mempunyai kedudukan yang sama dengan ijazah sekolah umum, sehingga alumni madrasah berhak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum. Ketentuan ini juga membuka kesempatan bagi peserta didik madrasah untuk pindah ke sekolah umum yang setara, sehingga memberikan keleluasaan dalam menentukan jalur pendidikan.

2. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di madrasah guna mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya mencakup beberapa aspek, yaitu:
 - a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyediaan buku pelajaran, perlengkapan pendidikan, serta fasilitas penunjang lainnya;
 - c. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar.
3. Untuk tujuan meningkatkan kualitas pengajaran di madrasah, berikut adalah Keputusan Bersama Tiga Menteri menetapkan alokasi tanggung jawab dalam pembinaan secara fungsional :

- a. Tanggung jawab pengelolaan madrasah berada di bawah kewenangan Menteri Agama;
- b. Pembinaan terhadap mata pelajaran agama juga menjadi tanggung jawab Menteri Agama;
- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas mata pelajaran umum.

Bentuk dukungan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas madrasah meliputi hal-hal berikut :

- a. Di bidang pengajaran umum, buku pelajaran inti dan alat bantu pendidikan lainnya disediakan oleh pemerintah;
- b. Dalam aspek sarana fisik, pelatihan (penataran) dan pemberian dukungan pengajaran dilaksanakan;
- c. Di bidang infrastruktur fisik, kayak gedung sekolah dibangun oleh pemerintah, dan pelaksanaan bantuan-bantuan tersebut diatur secara terkoordinasi oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.;
- d. Pembiayaan pelaksanaan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan bantuan lainnya bersumber dari anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri;
- e. Untuk melaksanakan SKB Tiga Menteri tersebut, Departemen Agama, sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing, telah berupaya melaksanakan beberapa langkah sebagaimana disebutkan oleh Muzzayin (2007)
 - 1) Pemerintah telah menetapkan standar kurikulum madrasah untuk seluruh jenjang pendidikan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 untuk tingkat Ibtidaiyah, No. 74 Tahun 1976 untuk Tsanawiyah, dan No. 75 Tahun 1976 untuk tingkat Aliyah. Penerapan kurikulum tersebut dilaksanakan secara bertahap pada tahun 1976, dan ditargetkan seluruh madrasah pada setiap jenjang sudah mengimplementasikannya sepenuhnya pada tahun 1979.
 - 2) Pemerintah juga memberikan dasar hukum untuk menyetarakan kedudukan madrasah dengan sekolah umum, serta menyamakan kesetaraan ijazah antara madrasah swasta dan madrasah negeri, yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1976 dan No.

5 Tahun 1977. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/69/77 mengatur pelaksanaan teknis penyetaraan ijazah madrasah swasta dan negeri, yang mencakup status madrasah terdaftar dan syarat-syarat bagi madrasah yang disamakan.

- 3) Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan di madrasah, dilaksanakan restrukturisasi kelembagaan melalui Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1976 (untuk Madrasah Ibtidaiyah), No. 16 Tahun 1976 (untuk Madrasah Tsanawiyah), dan No. 17 Tahun 1976 (untuk Madrasah Aliyah).

Dari uraian sebelumnya jadi SKB Tiga Menteri memberikan kontribusi besar dalam mendukung tujuan pendidikan Islam. Terutama melalui SKB yang diterbitkan pada tahun 1975, madrasah diintegrasikan ke ke sistem pendidikan nasional. Proses penyatuan tersebut diwujudkan melalui pengakuan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, baik dalam aspek kelembagaan maupun kurikulum.

SKB Tiga Menteri menetapkan madrasah merupakan institusi pendidikan yang memiliki kedudukan sejajar dengan sekolah umum, meskipun tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama. Melalui SKB ini, madrasah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kurikulum yang serupa dengan sekolah umum, dengan mata pelajaran agama Islam tetap menjadi bagian penting dari struktur pembelajarannya. Tujuan utama SKB ini ialah mengembangkan kualitas pendidikan Islam di madrasah serta mengurangi dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, SKB ini juga muncul sebagai respons terhadap kritik dan kekhawatiran masyarakat mengenai posisi madrasah dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, SKB Tiga Menteri dipandang sebagai langkah strategis dalam mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus memberikan ruang bagi Kementerian Agama untuk memperkuat kelembagaan madrasah secara lebih menyeluruh.

Secara umum, SKB Tiga Menteri tahun 1975 mendukung pencapaian tujuan pendidikan Islam melalui pengakuan formal terhadap madrasah serta integrasinya ke dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus mendorong peningkatan mutu dan penguatan struktur kelembagaan madrasah (Alfarisi & Bakar, 2022)

D. Ciri-ciri Tujuan Pendidikan Islam Modern

Menurut Fazlur Rahman, kelompok modern memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: pertama, memiliki keberanian dan keyakinan untuk menghadapi berbagai situasi baru; kedua, bersifat populis atau berpihak pada kepentingan masyarakat luas; dan ketiga, mengandung unsur pemikiran individual yang orisinal. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

pendidikan Islam dituntut untuk terus bergerak maju dan melakukan berbagai inovasi, baik dalam sistem pendidikan maupun metode pengajarannya.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak boleh stagnan. Jika pendidikan Islam masih terpaku pada pola tradisional dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, maka ia berisiko mengalami kemunduran. Oleh karena itu, agar tetap relevan, pendidikan Islam perlu melakukan integrasi antara pendekatan tradisional dan pendekatan modern.

Selain itu, diperlukan juga model dan metode pembelajaran yang dapat dikembangkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi masa kini. Anak-anak modern cenderung kritis dan aktif, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih patuh dan menerima apa adanya dari guru. Maka, pendidikan Islam masa depan harus memberikan perhatian lebih pada ilmu terapan, bukan sekedar dibatasi terhadap kajian keagamaan, akan tetapi meliputi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mahir menanggapi tantangan zaman, (Khoiriyah et al., 2023)

Beberapa pakar telah mengemukakan pandangannya mengenai tujuan pendidikan Islam. Salah satunya ialah Ahmad Marimba mengatakan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan Islam ialah membentuk pribadi yang berkarakter Muslim. Sementara itu, Abuddin Nata menguraikan bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki beberapa ciri-ciri penting, yaitu:

1. Berupaya mewujudkan teori-teori pendidikan Islam yang mencerminkan cita-cita dan aspirasi Islam agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
2. Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan terhadap berbagai aspek guna mendukung pengembangan ilmu pendidikan Islam.
3. Berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kelemahan teori-teori yang ada dalam pendidikan Islam, sehingga dapat memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik, serta menciptakan hubungan yang saling memengaruhi antara keduanya (Putri, 2024)

E. Tujuan Pendidikan Islam Modern

Dalam era modern, khususnya sejak abad ke-19 Masehi, pendidikan Islam mulai memasuki fase perkembangan serta mulai kembali bangkit. Gerakan mulai kembali bangkit itu dipicu oleh 2 hal:

1. Ajaran Al-Qur'an yang menyampaikan dorongan terhadap umat manusia untuk berpikir secara mendalam, melakukan refleksi, serta menggali berbagai rahasia dan hukum yang tersembunyi di balik fenomena alam semesta.

2. Masuknya perkembangan ilmu pengetahuan serta IPTEK ke dunia Islam, yang dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan peradaban Barat. Kontak ini membawa pengaruh pemikiran baru, seperti rasionalisme, yang mendorong pembaruan dalam cara berpikir dan sistem pendidikan umat Islam.

Dengan dua pendorong utama ini, dunia Islam mulai membuka diri terhadap kemajuan dan pembaruan di bidang pendidikan (Listari & Alimni, 2023)

Secara esensial, dalam konteks idealitas sosial dan budaya umat Islam, pendidikan merupakan sarana utama dalam proses pembudayaan manusia yang sangat penting di antara berbagai kebutuhan hidup lainnya. Meskipun pendidikan itu sendiri berakar dari budaya masyarakat, namun ia tetap menjadi unsur vital dalam membentuk peradaban. Pendidikan Islam, sebagai instrumen pembudayaan dalam komunitas Muslim, memiliki karakter yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aspirasi kehidupan manusia dari masa ke masa. Fleksibilitas ini tetap menjaga prinsip-prinsip nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk merespons berbagai tuntutan zaman, mencakup di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam menyikapi kemajuan IPTEK, pendidikan Islam mengambil peran sebagai pembimbing dan pengontrol, agar nilai-nilai dasar yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah tetap menjadi landasan utama. Dengan demikian, ilmu dan teknologi yang dihasilkan tidak berdiri netral, melainkan dipenuhi dengan semangat iman dan takwa, sehingga penggunaannya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, bukan sebaliknya untuk merusaknya. (Zakiyah, 2013)

Menurut Rahmatia et al. (2021) dalam Munir et al. (2021) dalam (Johan et al., 2024), pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam perlu diarahkan untuk terbentuknya karakter individu yang taat kepada Allah serta mampu menempuh berbagai dinamika serta tantangan perkembangan teknologi masa kini.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pendidikan Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sukana, antara lain:

1. Persaingan global mendukung umat Islam untuk mengembangkan mutu peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi fisik, intelektual, maupun moral.
2. Perkembangan IPTEK serta industri turut mendukung dilaksanakan pembelajaran lebih efisien dan efektif. Bahan keagamaan kini tersedia dalam berbagai format, seperti buku, video, rekaman audio, seminar, hingga konten berbasis ideologi keagamaan, yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

3. Pertumbuhan dunia usaha dan perdagangan daring membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan wirausaha mereka.
4. Budaya global yang beragam di era modern menuntut masyarakat untuk bersikap selektif, dengan menolak budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta menerima budaya baru yang sejalan dengan tradisi dan keyakinan mereka.
5. Penemuan ilmiah di zaman globalisasi mendorong masyarakat untuk memperkuat dasar keagamaan mereka dan membuktikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Perubahan pola hidup masyarakat mono-etnis akibat modernisasi turut meningkatkan perhatian terhadap pelestarian nilai-nilai agama dan tradisi yang menjadi identitas budaya mereka (Johan et al., 2024)

SIMPULAN DAN SARAN

Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri) tahun 1975 menjadi tonggak penting dalam pengakuan madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia. SKB ini lahir sebagai respons atas polemik kebijakan sebelumnya yang dinilai mengabaikan peran madrasah dan menggerus kewenangan Departemen Agama. Melalui SKB tersebut, madrasah mendapatkan pengakuan formal atas kesetaraannya dengan sekolah umum, baik dari sisi kurikulum, ijazah, maupun akses ke jenjang pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Selain itu, SKB juga menetapkan pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional antara Kementerian Agama dan instansi terkait, khususnya dalam pembinaan mata pelajaran agama dan umum.

Implikasi SKB 3 Menteri meliputi dimensi kelembagaan, kurikulum, peserta didik, hingga peran masyarakat. Madrasah tidak lagi dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional yang terpinggirkan, tetapi telah bertransformasi menjadi institusi pendidikan modern dengan legitimasi yang kuat di bawah Kementerian Agama. Kurikulum madrasah disesuaikan dengan standar nasional tanpa mengabaikan ciri khas pendidikan agama Islam. Peserta didik madrasah memperoleh hak yang setara dengan siswa sekolah umum, baik dalam hal pendidikan lanjutan maupun peluang kerja. Di sisi lain, masyarakat tetap memegang peran sentral dalam pengembangan madrasah, mencerminkan semangat pendidikan berbasis komunitas yang mandiri dan berdaya saing. SKB Tiga Menteri 1975 mendukung tujuan pendidikan Islam mewujudkan teori-teori yang mencerminkan cita-cita dan aspirasi Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, menyediakan informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan pendidikan dalam berbagai aspeknya untuk mendukung pengembangan ilmu pendidikan Islam, serta berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kelemahan teori yang ada guna memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik,

sehingga tercipta hubungan yang saling memengaruhi antara keduanya, yakni melalui memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional melalui pengakuan formal, integrasi, dan peningkatan mutu kelembagaannya.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). SKB 3 MENTERI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9. <http://jurnal.tarbiyah.stainsorong.ac.id/index.php/al-fikr>
- Chairiyah, Y. (2021). SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Hidayati, Y., Sonia, C., & Panggabean, H. S. (2023). INOVASI PENDIDIKAN MELALUI SKB 3 MENTERI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Huda, M., & Rodin, R. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. In *Journal of Islamic Education Research* (Vol. 1, Issue 02). Juni.
- Iswati, S. Pd. I. M. Pd. I., & Dacholfany, M. E. , Dr. M. I. (2021). *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (1st ed.). CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Jannah, F. (2013). PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Dinamika Ilmu*, 13(2).
- Johan, B., Husnah, F. M., Puteri, A. D., Hartami, H., Rahmah, A. A., & Adnin, A. R. J. (2024). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>
- Khoiriyah, A. H., Della, N., Huda, D. R. N., Rifa, A. N., & Pratama, D. F. N. (2023). Pendidikan Islam Tradisional Dan Modern. *AL-RIWAYAH*, 15(2), 2023. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah>
- Listari, W. K., & Alimni. (2023). Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(2).
- Muwafiqoh, A., & Ulum, K. (2023). INOVASI DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM MELALUI SKB 3 MENTERI. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7(3).
- Nurhayati, A. (2013). FENOMENA MADRASAH PASCA SKB 3 MENTERI TAHUN 1975 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN ISLAM. *Ta'allum*, 1, 133–144.
- Putri, L. (2024). KONSEP DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 4(1), 39–43.
- Ramadhan, S. A., & Hartati, Z. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI MADRASAH DULU-SEKARANG (SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989 dan UU. No. 16 Tahun 2001). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 3(4), 194–05.
- Rohmah, M. R., & Arifin, Z. (2017). Eksistensi dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.22-11>
- Sabella, F., Antika, & Wahyudi, M. (2022). IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TIGA MENTERI 1974 TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *At-Tabayyun*, 5.
- Zakiyah, N. (2013). HAKIKAT, TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN. *As-Salam*, III.